

**PERIZINAN ISTRI UNTUK POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh :

**YULIAWATI**

**NIM : 105261105718**

17/05/2022

1 cap  
Smb. Alumni

R/0033/AHS/2200  
YUL  
P'

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**1443 H / 2022 M**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Yuliawati, NIM. 105 26 11057 18 yang berjudul "Perizinan Istri untuk Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." telah diujikan pada hari Senin, 18 Sya'ban 1443 H/ 21 Maret 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

23 Sya'ban 1443 H.

Makassar, -----

26 Maret 2022 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Abbas, Lc., M.A.

(.....)

Sekretaris : Dr. Muhammad Ali Bakri, S. Sos., M. Pd.

(.....)

Penguji :

1. Rapung, Lc., M.H.I.

(.....)

2. Erfandi, Lc., M.A.

(.....)

3. Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I.

(.....)

4. Rapung, Lc., M.H.I.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NBM: 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Deakan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : 18 Sya'ban 1443 H/ 21 Maret 2022 M, Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Yuliawati**

NIM : 105 26 11057 18

Judul Skripsi : Perizinan Istri untuk Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.  
NIDN. 0906077301

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.  
NIDN. 0909107201

**Dewan Penguji :**

1. Dr. Abbas, Lc., M.A. (.....)
2. Dr. Muhammad Ali Bakri, S. Sos., M. Pd. (.....)
3. Rapung, Lc., M.H.I. (.....)
4. Erfandi, Lc., M.A. (.....)

Disahkan Oleh :



Deakan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.  
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuliawati

NIM : 105261105718

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Fakultas : Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat seluruh atau sebagiannya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 22 Maret 2022 M

14 Sya'ban 1443 H

Penulis

Yuliawati

105261105718

## ABSTRAK

**YULIAWATI.** 105261105718. *Perizinan Istri Untuk Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam* (Dibimbing oleh A. Satrianingsih dan Rapung).

Penelitian ini membahas tentang Izin Istri Untuk Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan KHI. Adapun pokok masalah dalam penelitian ini 1) Bagaimana kedudukan perizinan istri dalam poligami dalam perspektif hukum Islam. 2) Bagaimana prosedur izin istri untuk poligami dalam Hukum Islam dan KHI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka, yaitu penulis merujuk pada buku-buku fikih dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tentang perizinan istri dalam poligami. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Perizinan Istri Dalam Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam. Islam telah diatur perihal poligami dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Hukum Islam tentunya tidak bersifat memberatkan tetapi bersifat memudahkan. Pada dasarnya, poligami bukanlah hak istri untuk menikahkan suami kepada wanita lain, akan tetapi seorang suamilah yang memiliki hak apakah dia ingin berpoligami sebagaimana dijelaskan di dalam surat An-Nisa. Prosedur Izin Istri Untuk Poligami Dalam Hukum Islam Dan KHI. Dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan, apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan.

**Kata Kunci:** Poligami, Perizinan, Kompilasi Hukum Islam



## ABSTRACT

**YULIAWATI. 105261105718. Wife's Licensing for Polygamy in the Perspective of Islamic Law and Compilation of Islamic Law (Supervised by A. Satrianingsih and Rapung.**

This study discusses the wife's permission for polygamy in the perspective of Islamic law and KHI. The main problems in this study 1) How is the wife's licensing position in polygamy in the perspective of Islamic law. 2) What is the procedure for the wife's permission for polygamy in Islamic law and KHI. This study uses a literature research method, namely the author refers to fiqh books and the Compilation of Islamic Law in Indonesia (KHI) regarding wife's licensing in polygamy. The results of this study indicate that: Wife Licensing in Polygamy in the Perspective of Islamic Law has regulated the subject of polygamy and the conditions that have been determined. Islamic law is not burdensome but easy. Basically, in terms of polygamy, it is not the wife's right to marry her husband to another woman, but a husband has the right whether he wants to be polygamous. This has been explained in the surah An-Nisa. Wife's Permission Procedure for Polygamy in Islamic Law and KHI. Article 40 of Government Regulation Number 9 of 1975 states (if a husband intends to have more than one wife, then he is obliged to submit a written application to the Court).

**Keywords:** Polygamy, Licensing, Compilation of Islamic Law



## KATA PENGANTAR



Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Perizinan Istri untuk Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam”**

Selama menjalani studi dan menyelesaikan penyusunan skripsi ini, banyak pihak-pihak yang memberikan dukungan, saran, dan bimbingan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih, kepada:

1. Orang tua penulis, suami dan anak-anak penulis serta seluruh keluarga penulis yang telah memberikan dukungan dan doa, demi kelancaran penyusunan skripsi ini
2. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Dekan FAI Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Dr. A. Satrianingsih, Lc., M.Th.I dan Rapung, Lc., M.H.I selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Hasan bin Juhani, Lc., M.S. selaku kaprodi Ahwal Syakhshiyah
6. Sahabat dan Teman-teman penulis yang selalu memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini

Tak lupa pula penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan dan telah membantu dalam penyusunan skripsi. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyusunan skripsi

ini. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berdampak positif bagi penulis dan semua pihak yang membaca skripsi ini.

Makasar, 22 Maret 2022 M  
20 Sya'ban 1443 H



Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>BERITA ACARA MUNAQASYAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Pengertian Judul.....	6
F. Metodologi Penelitian.....	8
G. Penelitian Terdahulu.....	11
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>13</b>
1. Poligami dalam Fikih Islam.....	13
A. Pengertian Poligami.....	13
B. Poligami dalam Lintas Sejarah.....	14
C. Poligami dalam Islam.....	16
D. Hikmah Poligami.....	18
E. Hukum Poligami.....	22
<b>BAB III HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
A. Kedudukan Perizinan Istri Dalam Poligami Pespektif Hukum Islam.....	28
B. Prosedur Izin Istri Untuk Poligami Dalam Hukum Islam dan KHI.....	33

<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>40</b>
A. Kesimpulan .....	40
B. Saran .....	41
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>42</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	



## BAB I PENDAHULUAN

### A. *Latar Belakang Masalah*

Pernikahan merupakan ikatan suci seorang laki-laki dengan wanita yang diawali oleh sebuah proses akad nikah melalui wali wanita sesuai ajaran syariat. Melalui ikatan ini, seorang laki-laki boleh bersenang-senang dengan wanita yang telah menjadi istrinya sesuai dengan jalan yang telah disyariatkan. Ikatan ini disebut pula sebagai ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalizan*). Sebab kedua pasang suami istri tersebut telah mengikat janji yang kokoh untuk saling memberi kebaikan baik di dunia maupun di akhirat.<sup>1</sup>

Ikatan perkawinan antara dua jenis yang berbeda ini berlaku secara *sunnatullah* atas seluruh makhluk Allah swt, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Tidak mungkin bagi seorang wanita merasa cukup hidup sendiri dan tidak butuh seorang suami yang mendampingi secara sah, kendati dia memiliki kedudukan yang tinggi, posisi strategis, dan intelektualitas yang tinggi. Begitu pula sebaliknya, seorang laki-laki tidak mungkin tidak membutuhkan pasangan hidup yang melengkapi kebutuhan hidup dan agamanya. Karena itulah, makhluk diciptakan oleh Allah swt berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana disinggung dalam Q.S. al-Zariyat/79: 49:<sup>2</sup>

Terjemahnya:

---

<sup>1</sup>Lihat: Musfir al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press 2002 M), h. 5

<sup>2</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, UI Press, Jakarta 1986, h 47.

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).<sup>3</sup>

Salah satu tujuan terpenting dari sebuah lembaga pernikahan adalah mempertahankan eksistensi manusia melalui kelahiran. Al-Qur'an menegaskan, bahwa istri ibarat ladang yang disiapkan untuk ditanami benih. Sedangkan suami laksana petani yang bekerja menyemai benih melalui cara yang disyariatkan. Penggambaran al-Qur'an bahwa wanita ibarat ladang, memberi arti pentingnya peran seorang istri dalam bangunan lembaga keluarga melalui generasi muslim. Terkait hal ini Allah swt berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لَأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Istri-istrimu adalah (seperti) ladang bagimu. Maka datangilah ladangmu itu bagaimana saja kamu menghendaknya. Utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemuinya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup>

<sup>3</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Depok: Adhwaul Bayan, 2015), h. 522.

<sup>4</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 35.

<sup>5</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press 2002 M), h. 5

Intinya, tujuan membangun keluarga ialah melahirkan keturunan yang baik, mendapatkan ketenangan batin antara suami dan istri, dan menciptakan hubungan yang bahagia di antara anggota keluarga dalam naungan syari'at Allah swt yang abadi. Keluarga yang didirikan di atas pondasi Islam yang sejati akan menjadi keluarga yang bertahan sepanjang hayat dan tidak akan terpecah belah.<sup>6</sup>

Untuk tujuan mulia di atas, salah satu bentuk/praktek pernikahan yang dibolehkan dalam syariat adalah poligami. Yakni, perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari satu wanita dengan batas maksimal sebanyak empat orang. Ketentuan ini dituangkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya Q.S.al-Nisa 4: 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِيٍّ وَثَلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. (Q.S. al-Nisa:3).<sup>7</sup>

Bentuk/praktek pernikahan poligami inilah yang banyak mendapat sorotan dalam masyarakat. Bukan hanya dari kalangan non muslim, bahkan dari pihak muslim pun permasalahan ini masih menjadi barang tabu untuk diungkap dan dikaji. Problematika mengenai poligami baik dari segi konsep maupun penerapannya diakuimasih menjadi permasalahan sosial yang berlangsung sampai sekarang ini. Padahal kalau menilik sejarah, praktek poligami bukanlah masalah

<sup>6</sup>Sobri Mersi al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern* (Surabaya: Pustaka Yassir, 2011), h. 45-46.

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h 77

baru kontemporer, namun sudah ada sejak dahulu dalam kehidupan sosial masyarakat, baik muslim maupun non muslim. Istimewanya, Islam justru datang mengatur praktek poligami yang sebelumnya dilakukan tanpa aturan dan batas, menjadi maksimal hanya empat istri, disamping syarat-syarat lainnya yang telah diatur oleh syariat seperti keadilan diantara para istri.

Dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan, bahwa pada prinsipnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi, dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 perkawinan yang bersifat monogami tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarah pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan-penggunaan poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami.

Salah satu metode untuk mempersempit ruang/peluang poligami tersebut adalah penetapan syarat adanya izin istri bagi suami yang ingin berpoligami, di mana prosedur dan teknisnya secara ketat ditetapkan dalam aturan. Hal tersebut tujuannya agar menutup pintu (*sadd li adz-dzariah*) bagi suami yang ingin melakukan poligami secara diam-diam, yang tentu saja akan melahirkan banyak mudharat dan kerugian bagi pihak istri pertama.<sup>8</sup>

Melihat pentingnya penetapan syarat persetujuan dari istri bagi suaminya untuk berpoligami, maka dalam skripsi ini penulis mencoba menelusuri persoalan ini melalui kacamata hukum fikih islam, juga bagaimana prosedur yang ditetapkan

---

<sup>8</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, UI Press, Jakarta 1986, h 47.

dalam fikih islam dan KHI terkait pemberian izin istri bagi suaminya untuk berpoligami. Perkara ini penulis pandang urgen sebab dalam kenyataan banyak persoalan rumah tangga terjadi, bahkan yang tidak sedikit yang berakhir ke ranah perceraian dikarenakan masalah poligami suami yang dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan istri pertama.

### **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Dari uraian latar belakang di atas, nampak bagi penulis sebuah pokok permasalahan bagi skripsi ini, **“Bagaimana Perizinan Istri Untuk Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?”**, dari pokok permasalahan tersebut, dijabarkan sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan perizinan istri dalam poligami dalam perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana prosedur izin istri untuk poligami dalam Hukum Islam dan KHI?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan di atas maka tujuan yang akan dicapai yaitu;

- a. Untuk menjelaskan tentang posisi perizinan istri dalam poligami menurut perspektif hukum Islam
- b. Untuk memberikan penjelasan tentang prosedur izin dari istri untuk poligami dalam hukum Islam dan KHI.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi ilmu pengetahuan tentang poligami khususnya pada persoalan perizinan seorang istri dalam poligami menurut perspektif hukum Islam dan perundang-undangan (KHI).

##### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan gambaran tentang poligami dan perizinan istri menurut perspektif hukum islam dan perundang-undangan(KHI).

#### **E. Pengertian Judul**

- 1. Perizinan;** Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia izin adalah pernyataan mengabukan (tidak melarang), persetujuan membolehkan.<sup>9</sup>Dalam kamus istilah hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai berkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.<sup>10</sup>

Pengertian secara umum, izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah pada keadaan tertentu yang dapat menyimpang dari beberapa ketentuan larangan perundang-undangan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Pendidikan dan Kebudayaan, 1989 h 341

<sup>10</sup>HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2006) h 198

<sup>11</sup>Philipus M. Hadjon, *Pengantar hokum Perizinan*, (Surabaya, Yuridika:1993) h 2

2. **Poligami**; Sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawa jensnya dalam waktu bersamaan.<sup>12</sup>

Adapun dalam istilah kitab-kitab fiqh poligami disebut dengan *ta'addud al-zaujat* yang berarti banyak isteri, sedangkan secara istilah diartikan sebagai kebolehan mengawini perempuan dua, tiga, atau empat, kalau bisa berlaku adil. Jumhur ulama membatasi poligami hanya empat wanita saja.<sup>13</sup>

3. **Perspektif**; Sudut pandang atau pandangan.<sup>14</sup> Menurut Martono adalah cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.<sup>15</sup>

4. **Hukum Islam**; Peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan hadis.<sup>16</sup> Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi saw, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.<sup>17</sup>

---

<sup>12</sup>Departemen dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998) h 693

<sup>13</sup>Supardi Mursalim, *Menolak poligami studi tentang Undang-undang perkawinan dan Hukum Islam*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) h 16

<sup>14</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ((Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 864.

<sup>15</sup>Nanang Martono *Metode penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) h 28

<sup>16</sup>Departemen dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998) h. 785

<sup>17</sup>Ali Zainudin, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: sinar grafika, 2008) h 25

5. **Kompilasi Hukum Islam (KHI)**; kompilasi berarti kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dan sebagainya).<sup>18</sup>Koesnoe memberi pengertian kompilasi dalam dua bentuk. Pertama sebagai hasil usaha mengumpulkan berbagai pendapat dalam satu bidang tertentu. Kedua kompilasi diartikan dalam wujudnya sebagai suatu benda seperti berupa suatu buku yang berisi kumpulan pendapat-pendapat yang ada mengenai suatu bidang persoalan tertentu.<sup>19</sup>

Kompilasi Hukum Islam secara etimologis ialah kumpulan/himpunan yang tersusun secara teratur. Sedangkan secara terminologi kompilasi diambil dari *compilation* (inggris) atau *compilatie* (belanda) yang diambil dari kata *compilare*, artinya mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar dimana-mana, istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia kompilasi, sebagai terjemahan langsung.<sup>20</sup>

#### **F. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002),h 58

<sup>19</sup> Moh. Koesnoe, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, dalam *Jurnal Varia Peradilan*, Tahun XI Nomor 122 Nopember 1995

<sup>20</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992)

## 1. Desain penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaa. Demikian pula telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

## 2. Sumber Data

Wujud data penelitian ini bukan berupa angka-angka untuk keperluan analisis kuantitatif statistik, akan tetapi data tersebut dalam adalah informasi yang berupa kata-kata atau disebut data kualitatif.<sup>21</sup> Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua macam, yaitu:

- a. Data Primer; yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), sumber primer penelitian ini adalah literatur-literatur fikih terkait poligami khususnya posisi izin istri. Sedangkan sumber data primer terkait izin istri untuk poligami dalam KHI adalah buku Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- b. Data Sekunder; data sekunder merupakan data pendukung atau pelengkap yang diambil dari sumber lain yang berkaitan dengan topik permasalahan dalam penelitian ini. Sebagaimana data primer, data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yakni data

---

<sup>21</sup>Chaedar Alwasilah, *Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif* (t. Cet; Jakarta: Pustaka Jaya, 2002), h. 67.

yang diperoleh dari berbagai kitab guna memperoleh kredibilitas teori yang diteliti. Adapun data sekunder lainnya dapat berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan literatur-literatur rujukan perizinan istri untuk poligami

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dipakai adalah studi pustaka. Studi pustaka merupakan suatu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dengan mengumpulkan data-data dan sumber-sumber penelitian melalui buku, jurnal, majalah, surat kabar dan lain-lain. Studi pustaka digunakan dengan mengumpulkan data-data yang ada kemudian memahami dari setiap kesimpulan dan mengambil sumber-sumber data tersebut untuk dijadikan literatur dan referensi dalam memahami dan menganalisa penelitian.

### **4. Tehnik Analisis Data**

Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorikannya. Oleh karena itu, analisis data merupakan bagian yang penting karena dengan menganalisis suatu data dapat diberi arti dan makna yang berguna untuk masalah penelitian. Dalam proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari dokumen pribadi, dokumen resmi, dan sebagainya.

Dengan demikian tehnik analisis data yang digunakanb dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau literasi yang mengacu pada metode analisis

isi (*content analysis*). Analisis ini digunakan untuk mendapatkan inferensi yang valid dan dapat diteliti ulang berdasarkan konteksnya.<sup>22</sup>

Dalam penelitian ini, metode analisis yang penulis pakai adalah melakukan proses memilih, membandingkan, menggabungkan dan memilah berbagai pengertian hingga ditemukan yang relevan dengan ruang lingkup pembahasan.

### G. Penelitian Terdahulu

Adapun yang menjadi sumber penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sugiyarno yang berjudul; **Telaah Kritis Tentang Poligami (Studi Kasus Masyarakat Muslim Lombok Timur).**

Penelitian ini dilaksanakan di Lombok Nusa Tenggara Barat yang berisi tentang telaah kritis mengenai poligami. Pada prinsipnya Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 pada prinsipnya menganut azas monogami, untuk menegakkan prinsip ini maka Undang-undang tersebut dalam merealisasikannya tidak lepas pula dari prinsip untuk mempersulit pernikahan (Poligami), oleh karenanya peran serta KUA dan Pengadilan Agama, sangat menentukan dalam merealisasikan prinsip tersebut menuju antisipasi dini terjadi penyalahgunaan wewenang. Namun demikian suami yang bermaksud akan melakukan pernikahannya, sepanjang dengan izin

---

<sup>22</sup>Suteki dan Galang, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Ed. 1 (Cet. 1; Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 181.

istri terhadap dan berdasarkan syarat-syarat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat berpoligami.<sup>23</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Alifiah Isnani yang berjudul; **Analisis Terhadap Persetujuan Istri Dalam Pemberian Izin Poligami (Studi Kasus Pengadilan Agama Makasar)**. Hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan pemberian izin poligami dengan memperhatikan persetujuan istri di pengadilan agama dapat kita lihat pada contoh kasus yang menjadi salah satu tolak ukur bahwa memang betul adanya dalam pelaksanaan pemberian izin poligami yang diberikan oleh hakim di Pengadilan Agama Makasar, persetujuan istri merupakan salah satu syarat yang sangatlah penting, karena dengan surat pernyataan persetujuan istri sebelumnya hakim dapat mempertimbangkan bahwa sang istri ridha mengizinkan suaminya untuk berpoligami. Surat pernyataan itu pula yang menjadi pertimbangan hakim, bahwa kelak tidak akan ada pihak, terutama pihak dari istri terdahulu yang akan keberatan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Sugiyarno, Lihat Digital Library IAIN Walisongo.<http://library.walisongo.ac.id/digilib/index.php/jiptiain--nurasiah-8166-2-abstrak>, h.vii. Diakses, 02-12-2021.

<sup>24</sup>Nurul Alifiah Isnani, Skripsi berjudul "*Analisis Terhadap Persetujuan Istri Dalam Pemberian Izin Poligami (studi kasus pengadilan agama makasar*", UIN Alauddin Makasar 2014.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### 1. Poligami dalam Fikih Islam

##### A. Pengertian Poligami

Secara etimologi, poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila kedua kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.<sup>25</sup> Sistem perkawinan di mana seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam waktu bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya disebut poligami.<sup>26</sup>

Dalam pengertian lain, poligami merupakan sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan. Para ahli membedakan bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligami yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *gune* berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *andros* yang berarti laki-laki.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, Studi Tentang Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 15.

<sup>26</sup>Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, Studi Tentang Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam*, h. 15.

<sup>27</sup>Zakiah Darajat, *Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), h. 17.

Jika yang memiliki pasangan lebih dari satu itu seorang suami maka perkawinannya disebut poligini, sedang jika yang memiliki pasangan lebih dari satu itu seorang isteri maka perkawinannya disebut poliandri. Namun dalam bahasa sehari-hari istilah poligami lebih populer untuk menunjuk perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri. Lawan dari poligami adalah monogami, yakni sistem perkawinan yang hanya membolehkan seorang suami memiliki seorang isteri dalam satu waktu.

### **B. Poligami dalam Lintas Sejarah**

Poligami sebenarnya bukanlah syariat yang baru dalam Islam. Ia telah dikenal sejak zaman pra islam dan telah dipraktekkan di kalangan bangsa-bangsa kuno baik di Mesir, Persia, dan Cina. Demikian pula dengan orang-orang Yahudi, mereka telah mempraktekkan poligami sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam kitab Talmud. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa seorang laki-laki dapat menikah dengan banyak istri selama ia mampu membiayai para istrinya. Namun orang-orang yang bijaksana telah memberikan nasihat yang baik bahwa seorang laki-laki hendaknya tidak menikah lebih dari empat orang.<sup>28</sup>

Dalam agama-agama monoteistik misalnya kita temukan sistem poligami pada Taurat yang disucikan oleh bangsa Yahudi dewasa ini dan juga disucikan oleh kaum Kristiani dengan nama Perjanjian lama dan sebagai pembandingnya ialah perjanjian baru.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Haifaa A. Jawad, *Otentisitas Hak-hak Perempuan Perspektif Islam Atas Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), h. 145-146.

<sup>29</sup>Muhammad Baltaji, *Poligami* (Solo: Media Insani Publishing, 2007), h. 16-17.

Menurut Muhammad Baltaji, bahwa poligami juga disyariatkan dalam Perjanjian lama, di mana para nabi, anak-anak, dan pengikut-pengikut mereka telah mempraktikkan poligami. Dalam kitab Kejadian 16 disebutkan bahwa Sarah istri Nabi Ibrahim menghadiahkan hambanya Hajar yang berasal dari Mesir kepada Ibrahim yang kemudian dijadikan istri keduanya. Teksnya: “Sarai memberikan Hagar kepada Abram untuk dijadikan istri”.<sup>30</sup>

Ketika islam datang, Rasulullah saw pun memberi batasan bagi poligami poligami sampai empat orang isteri. Sebelum adanya pembatasan ini para sahabat sejak masa jahiliyah sudah banyak yang mempraktikkan poligami melebihi dari empat isteri, seperti lima isteri, sepuluh isteri, bahkan lebih dari itu. Mereka melakukan hal itu sebelum mereka memeluk Islam, seperti yang dialami oleh Qais bin al-Harits. Ia berkata: “Aku masuk Islam dan aku mempunyai delapan isteri, lalu aku datang kepada Nabi saw dan menyampaikan hal itu kepada beliau lalu beliau berkata: “Pilih dari mereka empat orang.”<sup>31</sup>

Hal serupa juga dialami oleh Ghailan bin Salamah al-Tsaqafi ketika memeluk Islam. Ia memiliki sepuluh isteri pada masa Jahiliyah yang semuanya juga memeluk Islam. Maka Nabi saw menyuruhnya untuk memilih empat orang dari sepuluh isterinya.<sup>32</sup>

Poligami sudah lama dipraktikkan oleh umat manusia jauh sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan poligami. Nabi-nabi sebelum Muhammad juga

---

<sup>30</sup>Muhammad Baltaji, *Poligami*, h. 16-17.

<sup>31</sup>HR. Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, tahqiq: Syu'aib al-Arnauth, Jilid 3 (Cet. I; Beirut: Dar al-Risalah al-Alamiyah, 1430 H/2009 M), no. 1952, h. 129.

<sup>32</sup>HR. Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, tahqiq: Ahmad Muhammad Syakir, Jilid 3 (Cet. II; Mesir: Syarikah Maktabah Mushtafa al-Babiy al-Halabi, 1395H/1975 M), no. 1128, h. 427.

banyak yang melakukan poligami, seperti Nabi Daud as, Nabi Sulaiman as, dan begitu juga umat-umatnya. Masyarakat Jahiliah dalam waktu yang cukup lama mentradisikan poligami dalam jumlah yang tidak terbatas hingga datangnya Islam. Sebagian dari orang Jahiliah ini kemudian memeluk Islam dan sudah berpoligami, sehingga harus tunduk kepada aturan Islam yang hanya membatasi poligami sampai empat isteri saja.

### C. Poligami dalam Islam

Dalam perspektif Islam, dibolehkan seorang laki-laki untuk berpoligami walaupun tidak dalam keadaan terpaksa. Hal tersebut dengan syarat laki-laki tersebut sanggup dari segi seksual maupun materil serta mampu berlaku adil. Apalagi, jika dilihat jumlah populasi wanita yang cenderung lebih banyak dan dominan belum berumah tangga. Oleh karena itu, dalam pandangan syariat, bagi laki-laki yang memiliki kesanggupan untuk menikah lebih dari satu ada ruang yang terbuka baginya.

Dasar pembolehan poligami dalam hukum Islam terdapat dalam surah al-Nisaa/4 ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.<sup>33</sup>

<sup>33</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h 77

Ibnu Katsir berkata, “Yakni, jika kalian takut bila melakukan poligami tidak dapat berbuat adil di antara mereka, maka cukupkanlah satu saja atau para hamba sahaya. Sebab pembagian jatah di antara mereka (hamba sahaya) tidaklah wajib, tetapi dianjurkan. Barangsiapa yang melakukannya, maka itu bernilai baik dan barangsiapa yang tidak melakukannya, maka tidak berdosa.”<sup>34</sup>

Sedangkan dalil kebolehan poligami dalam al-Sunnah telah disebutkan dua riwayat di atas, yakni riwayat dari sahabat Qais bin al-Harits seperti sebagaimana terdapat dalam Sunan ibni Majah dan riwayat dari Ghailan bin Salamah al-Tsaqafi sebagaimana terdapat dalam Sunan al-Tirmidzi. Kedua riwayat tersebut di atas memberi isyarat akan kebolehan poligami bagi yang sanggup berlaku adil, di mana Nabi saw memberi pilihan kepada keduanya untuk memilih empat dari wanita-wanita yang dinikahnya, dan menceraikan sisanya. Sebab, seperti disebutkan semasa jahiliyah mereka menikahi lebih dari empat wanita.

Adapun terkait kewajiban berbuat adil, sekaligus juga isyarat akan kebolehan poligami, Abu Hurairah ra berkata, nabi saw bersabda:

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، يَمِيلُ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجُرُّ أَحَدَ شِقْمَيْهِ سَاقِطًا

Artinya:

Barangsiapa yang mempunyai dua orang isteri lalu cenderung kepada salah satu dari keduanya dibandingkan yang lainnya, maka dia datang pada hari kiamat dengan menarik salah satu dari kedua pundaknya dalam keadaan jatuh (condong).<sup>35</sup>

<sup>34</sup>Ibnu Katsir, Abu al-Fida' Ismail ibn Katsir al-Qurasy, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Jilid 2 (Cet. II; Dar al-Thayyibah, 1420 H/1999 M), h. 212.

<sup>35</sup>HR. Ibnu Majah, *Sunan Ibni Majah*, no. 1969, Jilid 3, h. 143.

Intinya, bahwa dalam syariat islam seorang laki-laki dibolehkan menikahi lebih dari satu wanita selama memenuhi syarat-syarat di bawah ini:

1. Jumlahnya; bahwa poligami hanya dibatasi empat wanita saja.
2. Keadilan; Islam mensyaratkan adil dalam kebolehan poligami, yaitu dalam hal tempat tinggal, pakaian, makanan, minuman, bermalam, mu'amalah dan segalanya, sesuai dengan keadaan dan kesepakatan.
3. Mampu memberikan nafkah kepada isteri-isteri dan anak-anaknya. Jika orang yang ingin berpoligami tidak mampu memberikan nafkah, maka dia tidak boleh melakukannya. Karena nafkah itu wajib atas suami menurut *ijma'*.
4. Tidak menghimpun wanita-wanita yang dilarang dinikahi sekaligus, seperti menikahi dua wanita bersaudara atau lebih sekaligus, antara wanita dan bibinya (dari pihak ayahnya), dan antara wanita dan bibinya (dari pihak ibunya).<sup>36</sup>

#### **D. Hikmah Poligami**

Islam adalah agama paripurna yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut masalah hidup manusia di dunia dan akhirat. Termasuk persoalan kemasyarakatan yang banyak menimbulkan ketimpangan dan dekadensi moral. Karena itu, islam mempunyai konsep kemanusiaan yang luhur dan dapat menjadi solusin bagi seluruh permasalahan tersebut.

Salah satu yang mendapat perhatian dalam persoalan kemasyarakatan tersebut, Islam tetap mengakomodir kebiasaan masyarakat sebelum islam menikah

---

<sup>36</sup>Abu Hafsh Utsman ibn Kamal ibn Abd al-Razzaq, *Dalil-dalil Poligami dalam Islam*, <https://almanhaj.or.id/774-dalil-dalil-poligami-dalam-islam.html>, diakses 02-12-2021.

lebih dari satu wanita, dan membatasinya tidak lebih dari empat. Hal tersebut tentu saja mengandung banyak sekali hikmah, di antaranya:

1. Dalam sebagian kondisi, kadang poligami harus dilakukan; misalnya jika istri telah lanjut usia atau sakit. Poligami dalam kondisi ini dilakukan untuk menutupi saran jatuhnya sang suami dalam perbuatan keji yang justru akan merusak kehormatan dan harga diri.
2. Sarana menjaga kehormatan wanita. Hal tersebut dikarenakan banyaknya fenomena di mana wanita-wanita yang sudah melewati umur menikah belum juga mendapatkan pasangan hidup. Melalui poligami, selagi mendapat status telah menikah, juga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka, berupa nafkah, tempat tinggal, dan selainnya.
3. Tidak dipungkiri, bahwa terdapat sebagian kaum lelaki yang memiliki hasrat seksual yang tinggi hingga tidak cukup baginya jika hanya memiliki seorang istri, sementara dia adalah orang baik-baik yang menjaga kehormatan dirinya. Poligami dalam kondisi ini lebih dapat menjaga dirinya dari terjerumus pada perbuatan keji.
4. Tidak jarang, setelah menikah nampak bahwa sang istri mengalami kemandulan dan tidak bisa melahirkan keturunan. Sementara fitrah manusia adalah ingin memiliki keturunan yang dapat melestarikan keturunannya. Maka itu, poligami merupakan salah satu solusi ketimbang harus menempuh jalur perceraian.
5. Banyaknya peperangan yang mengakibatkan terbunuhnya kaum lelaki, hingga kemudian jumlah perempuan semakin banyak. Sementara secara

fitrah dan tabiat mereka membutuhkan suami untuk melindungi mereka. Maka dalam kondisi ini poligami bisa menjadi salah satu solusi terbaik.

6. Islam membutuhkan lahirnya banyak generasi untuk membentuk sebuah masyarakat islami yang hidup dalam naungan hukum dan rida Allah swt. Salah satu sarana yang dapat menyampaikan pada tujuan mulia ini adalah poligami.

## **2. Poligami Menurut UU No. 1 Tahun 1974**

Penetapan undang-undang yang mengatur mengenai perkawinan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi berbagai problematika rumah tangga yang terjadi. Sebab, kendati sebagai sebuah komponen terkecil dalam tata kehidupan sosial bermasyarakat, keharmonisan keluarga berperan penting dalam membentuk kepribadian setiap anggota keluarga.

Undang-undang perkawinan yang telah dicanangkan tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak individu untuk berkeluarga, sekaligus menjamin kepentingan dan hak-hak setiap anggota keluarga. Hal utama yang menjadi pijakan dari Undang-undang ini adalah asas monogami, tetapi di dalamnya pun mencakup tentang perkawinan poligami.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Adapun pencatatan perkawinan dibuktikan dengan adanya buku nikah sifatnya hanya administratif belaka dan tidak mempengaruhi sahnya perkawinan. Meskipun bersifat

administratif, pencatatan perkawinan merupakan kebijakan ulil amri yang harus didukung dan ditaati. Menurut Hazairin yang termasuk kebijakan ulul amri adalah ketentuan yang berwujud pembentukan garis hukum baru bagi keadaan-keadaan baru menurut tempat dan waktu dengan berpedoman pada kaidah hukum yang ada dalam Alquran dan hadits.<sup>37</sup>

Subtansi dari hukum perkawinan ini mengambil dari fiqh munakahat yang terdapat di beberapa kitab-kitab klasik yang banyak beredar dan diamalkan oleh komunitas muslim di Indonesia, bersamaan dengan datangnya agama Islam di Indonesia. Dalam undang-undang modern yang diberlakukan di negara-negara Islam, ketentuan poligami masih bervariasi. Ada yang memberikan ketentuan yang longgar dan ada yang memberikan ketentuan yang sangat ketat hingga mengharamkannya. Indonesia termasuk negara yang menetapkan ketentuan yang ketat untuk poligami.

Dalam UU No. 1 Th. 1974 pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa seorang suami diperbolehkan beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan mendapat izin dari pengadilan. Dalam pasal 40 ayat 1 tentang poligami dijelaskan bahwa seorang suami yang ingin memiliki istri lebih dari seorang harus mengacu kepada sebab-sebab yang tercantum pada perundang-undangan.<sup>38</sup> Di sini pihak Pengadilan memiliki peran penting dalam memutuskan alasan-alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi.

Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari satu apabila (Pasal 4 UU No. 1 tahun 1974): 1. Isteri tidak dapat menjalankan

---

<sup>37</sup>Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, (Jakarta, Tintamas; 1984) h. 65.

<sup>38</sup>Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, h. 66.

kewajibannya sebagai isteri;2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain itu ada syarat yang diperuntukkan bagi istri diantaranya ialah:1. Dzahir batin tercukupi; 2. Semua kebutuhan sandang, pangan, papan tercukupi; 3. Kebutuhan serta kesejahteraan bagi anak-anak tercukupi; 4. Adil terhadap anak-anaknya.<sup>39</sup>

### **E. Hukum Poligami**

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apa pun dan tidak pandang bulu apakah laki-laki itu kaya atau miskin, hiposeks atau hiperseks, adil atau tidak adil secara lahiriah. Islam, pada dasarnya, menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas. Pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami. Tetapi, Islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala. Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki tertentu berpoligami, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian karena tidak semuanya mempunyai kemampuan untuk berpoligami<sup>40</sup>.

Dasar pokok Islam membolehkan poligami adalah firman Allah Swt (QS. An-Nisa 4:3)

---

<sup>39</sup>Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, h. 68.

<sup>40</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h.357

Ayat di atas menyebutkan kebolehan poligami yang dilakukan jika diperlukan karena khawatir tidak akan berlaku adil terhadap anak-anak yatim dengan syarat yang cukup berat yaitu keadilan yang bersifat material.

Ayat ini juga menerangkan tentang *rukhsah* „kemurahan“ untuk melakukan poligami disertai dengan sikap kehati-hatian seperti itu bila dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil, dan dicukupkannya dengan monogami dalam kondisi seperti itu.

Dalam hal ini, sesungguhnya Islam adalah peraturan bagi manusia, peraturan yang realistis dan positif, sesuai dengan fitrah, kejadian, realitas, kebutuhan-kebutuhan, dan kondisi kehidupan manusia yang berubah-ubah di daerah-daerah dan masa-masa yang berbeda-beda serta keadaan yang beraneka macam. Masalah ini-masalah kebolehan poligami dengan perhatian dan kehati-hatian sebagaimana ditetapkan oleh Islam-ada baiknya dibahas lebih jelas dan pasti, dan ada baiknya kita ketahui kondisi riil yang melingkupinya<sup>41</sup>.

Sedangkan dalam Tafsir Al-Jalalain mengatakan bahwa adil diartikan sebagai giliran dan pembagian nafkah. M. Quraish Shihab setelah mengkaji dan menganalisis ayat ini menyimpulkan tentang kebolehan poligami dan kebolehannya dapat diberlakukan dalam kondisi darurat dengan persyaratan yang cukup berat<sup>42</sup>.

Imanuddin Husein berpendapat bahwa poligami dibolehkan di dalam Al-Qur'an bahkan di dalam syariat poligami, bukan hanya terkandung hikmah tetapi

---

<sup>41</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 276

<sup>42</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan 1996), h. 1999

lebih dari itu ada pesan-pesan strategis yang dapat diaktualisasikan untuk kebahagiaan manusia. Baginya poligami memiliki nilai sosial ekonomis untuk mengangkat harkat dan martabat wanita. Untuk itulah Islam telah mensyariatkan poligami lengkap dengan adab yang harus dijunjung tinggi bagi setiap laki-laki yang akan berpoligami<sup>43</sup>.

Begitu juga surat An-Nisaa 4/129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ  
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah dan terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS : al-Nisa 4:129).

Ayat di atas menyatakan ketidakmungkinan manusia untuk bisa berlaku adil (secara immaterial/cinta) walaupun ia sangat ingin dan sudah berusaha semaksimal mungkin. Selanjutnya kalau dikaji berdasarkan munasabah ayat dengan melihat ayat-ayat sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa surat An-Nisaa" ayat 1 berbicara tentang penciptaan laki-laki dan perempuan dari sumber yang sama, karena itu memberikan gambaran kesetaraan kedua jenis kelamin. Lalu An-Nisaa ayat 2 berisi desakan kepada muslim agar memberi harta anak yatim yang menjadi warisannya tidak mengganggu untuk kepentingan wali. Kemudian An-Nisaa ayat 3 memberikan alternatif bagi laki-laki (wali) yang

---

<sup>43</sup> Imanuddin Husein, *Satu Istri Tak Cukup* (Jakarta: Khaznah, 2003), h. 106

khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim tersebut supaya melakukan poligami dengan menikahi selain anak yatim perempuan yang dalam perwaliannya atau ibunya anak-anak yatim. Dengan demikian, penekanan ayat 1, 2 dan 3 surat An-Nisaa" di atas bukan pada poligami itu sendiri, tapi perintah berbuat adil kepada orang-orang yang memelihara anak-anak yatim.

Khusus mengenai sebab *An-Nuzul* An-Nisaa ayat 3, Al-Sabuni mengemukakan bahwa Al-Bukhari meriwayatkan dari Urwah ibn Zubair sesungguhnya ia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu 'anha tentang firman Allah di atas. Lalu Aisyah radhiyallahu 'anha berkata : Hai anak saudaraku, si yatim ini berada di bawah perwaliannya dan hartanya tercampur menjadi satu. Wali itu tertarik pada harta dan kecantikan wajah si yatim, lalu hendak mengawininya. Tetapi cara ini tidak adil mengenai pemberian mahar untuk si yatim, ia tidak memberinya seperti yang diberikan kepada wanita lain. Maka berbuat demikian dilarang, lain halnya kalau ia bisa adil. Padahal mereka terbiasa memberi mahar tinggi. Begitulah lalu mereka disuruh mengawini perempuan yang cocok dengan mereka selain anak yatim itu.

Pendapat senada dikemukakan Al-Jasshas yang menurutnya ayat 3 surat An-Nisa di atas berkenaan dengan anak yatim yang dinikahi walinya. Bahkan menurut Al-Jasshas, larangan menikahi anak yatim ini begitu kuat. Hal ini terlihat dengan dimasukkannya materi ini pada bab *At-Tazwij Al-shighar* pernikahan anak dibawah umur<sup>44</sup>.

---

<sup>44</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 87

Menurut pandangan *Wahbah Zuhaily* dalam kitabnya *At-Tafsir Al-Munir* bahwa seorang suami diperkenankan untuk melakukan poligami kalau ia bisa berbuat adil kepada istri-istrinya. Akan tetapi, seandainya ia tidak bisa atau bahkan tidak mampu untuk berbuat adil terhadap istri-istrinya, maka Islam tidak memperbolehkannya untuk berpoligami. Senada dengan *Zuhaily*, *Amir Syarifuddin* mengatakan bahwa ayat tersebut memberikan beberapa batasan. Pertama, batas maksimal empat orang istri dan kedua, hanya boleh dilakukan bila mampu berlaku adil. Kalau tidak terpenuhi syarat tersebut dilarang melakukan kawin poligami<sup>45</sup>.

Aisyah radhiyallahu ‘anha memahami surat An-Nisa ayat 3 itu bahwa jika para pemelihara perempuan yatim khawatir dengan mengawini mereka tidak mampu berlaku adil, sebaiknya mengawini perempuan lain. Oleh sebab itu, ayat yang membolehkan poligami sebenarnya bukanlah menunjuk pada sifat dan makna yang berlaku umum, tapi mengandung suatu maksud, yaitu menegakkan keadilan terhadap anak yatim<sup>46</sup>. *Sayyid Qutbh dalam tafsir Fi Zhilalil Qur’an* mengatakan adil yang terdapat dalam ayat ini adalah berkaitan dengan berlaku adil dalam perasaan dan kecenderungan,<sup>47</sup> lain halnya dengan keadilan pada ayat ketiga surat al-Nisaa. Karena itu, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan, meskipun menggunakan dasar yang berbeda para ulama konvensional mengakui bahwa poligami boleh hukumnya, bukan dianjurkan (sunnah), apalagi wajib (amar/perintah) seperti diasumsikan sebagian orang. Demikian juga dari penjelasan tersebut di atas tidak ada indikasi menyebutkan poligami sebagai asas

---

<sup>45</sup> Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, juz 9 (Beirut: Darul Fikr, 1999), h. 6669.

<sup>46</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 89.

<sup>47</sup> Sayyid Qutbh, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an* jilid 3 (Jakarta: Gema Insani, 2002), h 92.

perkawinan dalam Islam, apalagi menyebut poligami sebagai fitrah sebagaimana diklaim sebagian orang.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN

##### A. Kedudukan Perizinan Istri Dalam Poligami Pespektif Hukum Islam

Dalam kajian fikih Islam, izin istri buat suami untuk berpoligami bukanlah syarat yang menentukan sah atau tidaknya prosesi poligami tersebut. Hal demikian karena tidak adalil yang menunjukkannya secara spesifik. Sementara, persoalan pernikahan masuk dalam kategori muamalat yang hukum asalnya adalah boleh hingga ada dalil yang menunjukkan bahwa ia terlarang. Dan dalam hal ini, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa poligami yang dilakukan seorang suami tidak teranggap sah tanpa izin dari istri pertama.

Dengan kata lain, bahwa hak untuk menikah atau tidak sepenuhnya berada di tangan suami sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Nisa ayat 3 di atas. Akan tetapi, keberadaan hak untuk berpoligami di tangan suami ini, bukan berarti Islam menafikan secara mutlak izin atau persetujuan istri pertama dalam hal tersebut. Bahkan, dalam sebagian kondisi, izin istri itu sangat dibutuhkan dan memiliki peran signifikan bagi *maqashid* pernikahan itu sendiri, berupa upaya menciptakan keharmonisan dan keutuhan rumah tangga.

Oleh karena itu, jika seorang suami berpoligami tanpa izin istri berpotensi atau membuka pintu terjadinya kerusakan dan kekisruhan dalam rumah tangga baik yang ada pada istri pertama maupun istri kedua, maka teranggap sah dalam penetapan hukum Islam oleh para ulama akan keharusan suami meminta izin. Sebab, hal itu terkait erat dengan *maqashid* pernikahan yakni menciptakan

keharmonisan serta menjaga anak keturunan dari kerusakan akibat hancurnya sebuah bahtera rumah tangga, sebagaimana dinyatakan oleh banyak ulama kontemporer, di antaranya al-Syaikh Sa'd al-Humaid dalam *Fatwa Islam*, no. 9479.<sup>48</sup>

Minimal, jika seorang suami merasa sulit mendapatkan izin istri pertama untuk berpoligami, ia harus memberitahunya dan tidak melakukan secara diam-diam. Alasannya, selain karena bisa menyebabkan keretakan rumahtangga, juga karena alasan kejujuran, pergaulan yang baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*), dan penghargaan kepada istri yang merupakan pondasi utama dalam sebuah bangunan rumah tangga.

Dalam hal ini, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa sallam* bersabda sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud *radhiallahu anhu*:

"عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبُ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا".<sup>49</sup>

Artinya:

"Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan pada

<sup>48</sup>Ammi Nur Baits, Lihat DewanPembinaKonsultamSyariah.com Diakses pada 10 Maret 2022.

<sup>49</sup>HR. Imam Muslim dalam *Shahitmya* no. 2607.

neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta.” (HR. Imam Muslim dalam *Shahihnya* no. 2607)

Terkait perintah untuk memperlakukan istri dengan baik serta penghargaan kepadanya, Allah Ta’ala berfirman:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahannya:

“Dan bergaulah dengan mereka (para istri) secara baik, kemudian apabila kamu membenci mereka (maka bersabarlah), karena mungkin kamu membenci sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak“ (QS. al-Nisa: 19).

Dari Ummu al-Mukminin Aisyah *Radhiyallahu ‘anha*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya:

“Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya (istrinya). Dan aku orang yang paling baik bagi keluargaku”.<sup>50</sup> (HR. Al-Tirmidzi no. 3895 dan Ibnu Majah no. 1977)

Di samping itu juga, praktek poligami tanpa izin istri pertama atau minimal pengetahuan istri pertama sangat rentan menyebabkan seorang suami terjatuh dalam perbuatan tidak adil terhadap istri-istrinya, baik terkait nafkah batin maupun nafkah lahir. Dan hal ini bertentangan dengan *maqashid* poligami itu sendiri, serta mendapatkan ancaman yang sangat keras dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

<sup>50</sup>HR. Al-Tirmidzi no. 3895 dan Ibnu Majah no. 1977.

bahwa pelakunya kelak akan datang pada hari kiamat dalam kondisi punggungnya bengkok.

Dari Abu Hurairah *radhiallahu anhu* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، يَمِيلُ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجُرُّ أَحَدَ شِقَائِهِ سَاقِطًا

Terjemahnya:

“Barangsiapa yang mempunyai dua orang isteri lalu cenderung kepada salah satu dari keduanya dibandingkan yang lainnya, maka dia datang pada hari Kiamat dengan menarik salah satu dari kedua pundaknya dalam keadaan jatuh (condong)”.<sup>51</sup> (HR. Ibnu Majah, *Sunan Ibni Majah*, no. 1969)

Islam adalah syariat yang memberi kemuliaan dan ketinggian kepada kaum wanita. Salah satunya adalah memberikan hak kepada mereka untuk menuntut kepada suaminya agar menunaikan hak mereka. Lebih utama lagi, hak istri yang hidup dalam naungan poligami, berupa sikap adil dan mendapatkan standar kelayakan hidup. Jika tuntutan yang menjadi hak pokok istri ini tidak dipenuhi, Islam memberi hak bagi istri untuk melakukan gugatan cerai, sebagaimana keterangan Syaikh bin Jibrin dalam *Fatwa Islam* no. 1859.<sup>52</sup>

Semua ini tentu saja dalam rangka mewujudkan keadilan dan bersikap baik kepada sesama. Karena Allah dalam banyak ayat-Nya memerintahkan untuk berbuat adil dan menegakkan keadilan. Allah Ta’ala berfirman:

---

<sup>51</sup>HR. Ibnu Majah, *Sunan Ibni Majah*, no. 1969, Jilid 3, h. 143.

<sup>52</sup>Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ensiklopedi Fatwa Syaikh Albani*, (Jakarta: Pustaka A-Sunnah, 2015) h. 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ  
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (Qs. al-Nahl : 90).

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) aturan dan ketentuan izin istri untuk poligami juga telah ditetapkan. Dan hal ini masuk dalam rangkaian syarat yang harus dipenuhi saat mengajukan permohonan izin poligami. Bahwa dalam mengajukan izin poligami secara kumulatif berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 58 Ayat (3), diharuskan memenuhi persyaratan- persyaratan sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Untuk itu harus diperlihatkan :
  - a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat kerja.
  - b. Surat keterangan pajak penghasilan.
  - c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Jaminan ini harus berupa janji atau pernyataan dari suami

untuk berlaku adil yang dibuat dalam persidangan di depan majelis hakim. Jaminan berlaku adil ini dalam Kompilasi Hukum Islam menjadi syarat utama bagi suami yang akan melakukan poligami.<sup>53</sup>

Terkait kewajiban suami yang telah berpoligami, maka ia telah diatur dalam Pasal 82 Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

1. Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
2. Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.
3. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa suami memang memiliki kewajiban untuk menyediakan tempat kediaman dan memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Akan tetapi, dalam besaran nafkah yang harus dibayarkan kepada istri dari penghasilan atau gaji suami sejauh ini belum ada ketentuan dalam hukum positif yang mengaturnya.<sup>54</sup>

#### **B. Prosedur Izin Istri Untuk Poligami Dalam Hukum Islam dan KHI**

Sebagaimana telah disinggung, bahwa dalam khazanah fikih Islam, hak berpoligami itu sepenuhnya kembali kepada suami dan tidak terikat dengan izin istri pertama. Akan tetapi, dalam sebagian kondisi para ulama sangat menekankan

<sup>53</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, h 12.

<sup>54</sup>Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah: 2018) h 44.

keharusan meminta izin atau minimal diketahui oleh istri pertama guna mencegah kerusakan dan keretakan rumah tangga.

Oleh karena itu, terkait prosedur bagaimana suami mendapatkan izin dari istri pertama untuk berpoligami, maka ia dikembalikan kepada *ijtihad* hakim atau dalam hal ini ketetapan dari negara terkait prosedur izin tersebut. Tentu saja, prosedur mendapatkan izin tersebut dengan memperhatikan aspek kemudahan bagi suami serta aspek kemashlahatan bagi istri-istri setelah poligami, utamanya hal mendapatkan nafkah lahir maupun batin yang cukup tanpa ada unsur kezaliman di dalamnya.

Adapun dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan (apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan).<sup>55</sup>

Sementara dalam Pasal 56 KHI disebutkan:

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat 1 dilakukan menurut tata cara sebagaimana yang diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, h 12.

<sup>56</sup>Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah: 2018) h 28.

Dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyatakan Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>57</sup>

Pengadilan Agama setelah menerima permohonan izin poligami, kemudian memeriksa:

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi (Pasal 41 a) ialah meliputi keadaan pasal 57 KHI diatas.
2. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri baik prsetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.
3. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan memperlihatkan:
  - a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
  - b. Surat keterangan pajak, atau

---

<sup>57</sup>Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah: 2018) h 29.

- c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan. (Lihat juga pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Pasal 58 ayat (1) KHI).<sup>58</sup>

Dalam ayat (2) pasal 58 KHI ditegaskan: Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.<sup>59</sup>

Mengenai teknis pemeriksaan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 42 mengatur:

1. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
2. Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.<sup>60</sup>

Apabila karena sesuatu dan lain hal istri atau istri-istri tidak mungkin diminta persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 5 ayat (2) menegaskan:

---

<sup>58</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, h 12.

<sup>59</sup>Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah: 2018) h 30.

<sup>60</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, h 12.

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.<sup>61</sup>

Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang (pasal 43 PP Nomor 9 tahun 1975). Jadi pada dasarnya, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak bersangkutan (Pasal 3 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974). Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat 2 dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan pembaruan izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan dipersidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat melakukan banding atau kasasi. Apabila keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, izin pengadilan tidak diperoleh, maka menurut ketentuan Pasal 44 PP No. 9 Tahun 1975. Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43 (PP No. 9 Tahun 1975).<sup>62</sup>

Ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan poligami seperti yang telah diuraikan di atas mengikat semua pihak, pihak yang akan

---

<sup>61</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, h 3.

<sup>62</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, h 12.

melangsungkan poligami dan pegawai pencatat nikah. Apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal di atas dikenakan sanksi pidana. Masalah ini diatur dalam bab IX Pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975.

a. Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka:

1. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 Ayat 3, 40 PP ini dihukum dengan hukum denda setinggi-tingginya Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus).

2. Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10, ayat 1, 11, 12, 44, PP ini dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tinggi Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus).

b. Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat 1 di atas merupakan pelanggaran.<sup>63</sup>

Dalam perspektif metodologi, pengaturan ketentuan hukum mengenai poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin Pengadilan Agama, setelah dibuktikan izin istri atau istri-istri, dimaksudkan untuk merealisasikan kemaslahatan. Yaitu terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan, rumah tangga yang diridoi Allah Swt. Berdasarkan cinta dan kasih sayang (mawaddah warahmah). Karena itu segala persolan yang mungkin akan menjadi

---

<sup>63</sup>Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah: 2018) h 28.

penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut harus dihilangkan atau saharusnya dikurangi. Ini setidaknya dikurangi. Ini sejalan kaidah: *dar'ulmafasiidih muqaddamuh ala' jalbil masholihih* (menghindari mudarat (kerusakan) harus didahulukan daripada mengambil manfaat (kemaslahatan))”

Kendati demikian, kebolehan poligami sebagai alternatif, terbatas hanya sampai empat orang istri. Ini ditegaskan dalam Pasal 55 KHI di Indonesia:

1. Bersitri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang.
2. Syarat utama lebih dari seorang, suami harus berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebutkan pada pasal 2 tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu orang.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cet. II ; Jakarta: Rajawali Pers 2015 , h. 142-145.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Mengenai Kedudukan Perizinan Istri Dalam Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam. Islam telah mengatur perihal poligami dan syarat-syarat yang telah ditentukan seperti pemenuhan sikap adil dan mampu. Hukum Islam tentunya tidak bersifat memberatkan tetapi bersifat memudahkan. Pada dasarnya, dalam hal poligami bukanlah hak istri untuk menikahkan suami kepada wanita lain, akan tetapi seorang suami lah yang memiliki hak apakah dia ingin berpoligami atau tidak. Hal ini telah dijelaskan di dalam surat al-Nisa. Islam sebagai agama yang sempurna, tidak ketinggalan untuk memperhatikan martabat wanita. Islam memberikan hak kepada para wanita untuk menuntut suaminya agar menunaikan hak dan kewajibannya. Termasuk para istri dalam naungan poligami, mereka punya hak untuk menuntut suami bersikap adil dan memberikan materi yang memenuhi standar kelayakan.
2. Prosedur Izin Istri Untuk Poligami Dalam Hukum Islam dan KHI. Dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan (apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan). Pasal 56 KHI menyebutkan:
  1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama

2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat 1 dilakukan menurut tata cara sebagaimana yang diadatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

**B. *Saran***

1. Bagi setiap orang yang akan melakukan sebuah poligami haruslah terlebih dahulu memahami tentang syarat-syarat, prosedur, pengaturan tentang poligami agar tidak menimbulkan masalah hukum dikemudian hari
2. Bagi masing masing pihak yang akan melakukan poligami haruslah lebih memahami tentang syarat-syarat terutama syarat perlunya ada persetujuan istri dalam memperoleh izin poligami serta harus memperhatikan akibat-akibat dari poligami itu sendiri agar tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan untuk berpoligami

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992).
- al-Faqi Sobri, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, Surabaya: Pustaka Yassir, 2011.
- Al-Jahrani Musfir, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press 2002 M.
- Al-Razzaq, *Dalil-dalil Poligami dalam Islam*, <https://almanhaj.or.id/774-dalil-dalil-poligami-dalam-islam.html>, diakses 02-12-2021.
- Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, tahqiq: Ahmad Muhammad Syakir, Cet. II; Mesir: Syarikah Maktabah Mushtafa al-Babiy al-Halabi, 1395H/1975 M..
- Alwasilah Chaedar, *Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*, t. Cet; Jakarta: Pustaka Jaya, 2002.
- Baltaji Muhammad, *Poligami*, Solo: Media Insani Publishing, 2007.
- Darajat Zakiyah, *Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1985.
- Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta, Tintamas; 1984 KardilaDesi, Skripsi STAIN Kendari Tahun 2012.
- Husein Imanuddin, *Satu Istri Tak Cukup*, Jakarta: Khaznah, 2003
- Jawad Haifaa, *Otentisitas Hak-hak Perempuan Perspektif Islam Atas Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.
- Katsir Ibnu, Abu al-Fida' Ismail ibn Katsir al-Qurasy, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Cet. II; Dar al-Thayyibah, 1420 H/1999 M.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Depok: Adhwaul Bayan, 2015.
- Koesnoe Moh, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, dalam Jurnal Varia Peradilan, Tahun XI Nomor 122 Nopember 1995.
- Majah Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, tahqiq: Syu'aib al-Arnauth, Cet. I; Beirut: Dar al-Risalah al-Alamiyah, 1430 H/2009 M.

- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Mursalin Supardi, *Menolak Poligami, Studi Tentang Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Nur Baits Ammi (Dewan Pembina KonsultamSyariah.com)
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet. III*; Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 864.
- Quthb Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 2*, Jakarta: Gema Insani, 2002
- Rofiq, Ahmad. *Hukum perdata islam di Indonesia*, Cet. II, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Shihab M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan 1996
- Syarifuddin Amir *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press 2002 M.
- Suteki dan Galang, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Ed. 1, Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Sugiyarno, Lihat Digital Library IAIN Walisongo. <http://library.walisongo.ac.id/digilib/index.php/jiptiain--nurasiah-8166-2-abstrak>, h.vii. Diakses, 02-12-2021.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Zuhaily Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Darul Fikr, 1999

## RIWAYAT HIDUP



Yuliawati, lahir di Jakarta Pusat provinsi Jawa Barat pada tanggal 02 September 1983. Anak ke empat dari empat bersaudara dan merupakan anak dari pasangan bapak Muhammad Sadeli dan ibu Mursilah,

Pada tahun 1990 penulis memulai pendidikan sekolah dasar di SDN PASEBAN 20 PETANG, kemudian lulus pada tahun 1996. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di sekolah menengah tingkat pertama di SMPN 216 JAKARTA dan lulus pada tahun 1999. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan sekolah tingkat atas di SMAN 77 CEMPAKA PUTIH JAKARTA PUSAT dan lulus pada tahun 2002.

Setahun setelah lulus dari SMA penulis menikah, pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikannya di Ma'had Husein bin Ali Universitas Muhammadiyah Gorontalo jenjang I'dad lughowi selama dua tahun kemudian melanjutkan kembali pendidikan strata satu di program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Agama Islam Makassar pada tahun 2018 dan berhasil mendapatkan gelar sarjana hukum (SH) pada tahun 2022.